



Analisis peran pemerintah daerah mendukung UMKM naik kelas

Toman Sony Tambunan

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan

Corresponding Author Email Address: toman.tbn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi Pemerintah Daerah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Naik Kelas di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada peran dan strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas di Kota Medan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan model Miles dan Huberman, serta uji keabsahan data dilakukan berdasarkan kriteria kepercayaan (*credibility*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan UMKM di Kota Medan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan telah menjalankan perannya dengan baik. Hal tersebut dibuktikan melalui dukungan terhadap kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan modal; pendampingan dalam pengurusan izin usaha dan sertifikasi produk; mendukung pengelolaan usaha berbasis digitalisasi; serta mendukung kegiatan pemasaran berbasis e-commerce. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah sebagai acuan untuk optimalisasi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah daerah menjadi naik kelas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, UMKM Naik Kelas, Digitalisasi.

Abstract

This research aims to analyze the role and strategy of the Regional Government in supporting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to advance to class in Medan City. The research method used is a qualitative descriptive research approach. This research focuses on the role and strategy of the Regional Government in developing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to advance to class in Medan City. Data collection techniques through observation, interviews and documentation review. Research data analysis uses the Miles and Huberman model, and data validity testing is carried out based on credibility criteria. The research results show that in developing MSMEs in Medan City, the Medan City Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade has carried out its role well. This is proven through support for the progress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) by providing capital assistance; assistance in processing business permits and product certification; supporting digitalization-based business management; as well as supporting e-commerce-based marketing activities. The results of this research can be used by the Government as a reference for optimizing the regional Micro, Small and Medium Enterprises sector to move up a class based on Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008.

Keywords: Regional Government, MSMEs Upgrading, Digitalization.

Diterima Redaksi: 13-12-2023 | Selesai Revisi: 17-12-2023 | Diterbitkan Online: 21-12-2023

PENDAHULUAN

Strategisnya keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam aktivitas ekonomi nasional mendorong Pemerintah untuk terus menerus mengembangkan UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Makna Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, yakni usaha kecil dengan pengelolaan dan kepemilikan seseorang atau sekelompok kecil orang berdasarkan pendapatan dan jumlah kekayaan tertentu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tersebut, penumbuhan iklim usaha wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan, berupa pendanaan, sarana dan prasarana, informasi



usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, n.d.)

Pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing serta menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. (Prasetya, 2023) menguraikan informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bahwa pada tahun 2022 peran dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat besar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mencapai 99 % dari keseluruhan unit usaha. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat penting bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan secara makro mendukung bagi pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah maupun negara (Toman Sony Tambunan, 2023b). Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 58 hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (Tambunan, 2019). 96,9% kontribusi terhadap total penyerapan tenaga kerja nasional. Informasi ini juga menunjukkan metode pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Metode Pemasaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2022

No.	Metode Pemasaran	Persentase (%)
1	Digital (<i>E-Commerce</i>)	16%
2	Non Digital (Pasar)	60%
3	Perantara	8%
4	Pemasaran Lainnya	16%

Sumber: Prasetya (2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 metode pemasaran para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah memasuki era digitalisasi yaitu sudah dilakukan melalui pendekatan berbasis digitalisasi (*e-commerce*). Artinya, teknologi digital telah digunakan dalam mendukung berbagai aktivitas operasional untuk sektor ekonomi dan bisnis, yang salah satunya adalah *e-commerce*. Saat ini, *e-commerce* merupakan pendekatan utama yang mendukung ekonomi digital di Indonesia. Sebanyak 72,73% dari total transaksi ekonomi digital di Indonesia berasal dari *e-commerce*. Pada 2020, nilai *e-commerce* mencapai US\$32 miliar, dan diproyeksikan akan mencapai US\$83 miliar di 2025 (Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Hadirnya digitalisasi pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), akan membawa banyak peluang bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tujuan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mendominasi pasar domestik. (Mawarsari, 2023) menjelaskan empat hal pentingnya digitalisasi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu: Pertama, Digitalisasi mampu membantu sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kedua, Digitalisasi dapat membantu sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menemukan pasar dan pelanggan baru. Ketiga, Membuat sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bisa bersaing lebih baik dengan perusahaan besar. Keempat, Membantu sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan financial stability dan sustainability. (Toman Sony Tambunan, 2023b)

Digitalisasi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Utara masih memiliki masalah, dimana mayoritas pelaku untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Utara masih belum memahami tentang digitalisasi. Sementara, Provinsi Sumatera Utara mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa jika penjualan produk untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan secara online di berbagai media platform (*e-commerce*). (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia, 2020).

Berbagai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Utara, yaitu: Pertama, Pelaksanaan Rencana Kerja instansi pemerintah dan capaian Rencana Strategi dari berbagai instansi pemerintah sebelum tahun 2022 telah melaksanakan program peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar 96,17%, dimana pada rincian kegiatan diketahui bahwa belum sepenuhnya mencapai target. Kedua, Program pengembangan Sumber Daya Manusia pada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar 94,87%, dimana pada rincian kegiatan diketahui bahwa belum sepenuhnya mencapai target. Ketiga,



Program pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar 80,77%, dimana pada rincian kegiatan diketahui bahwa belum sepenuhnya mencapai target.

Data sebagaimana dimaksud diatas, ditindaklanjuti oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 yang menetapkan salah satu program prioritas pembangunan daerah tahun 2023 adalah program penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dengan tujuan Usaha Mikro, Kecil Menengah dapat meningkatkan pertumbuhannya, serta adanya dorongan instrumen fiskal dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil Menengah naik kelas, yang ditandai dengan bangkitnya sektor Usaha Mikro, Kecil Menengah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus dapat mengimplementasikan 8 (delapan) kebijakan untuk mendukung peningkatan sektor Usaha Mikro, Kecil Menengah menjadi naik kelas berdasarkan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2008, dan juga harus dilaksanakan pula oleh 33 kabupaten/kota di wilayahnya, berkaitan dengan: Pendanaan, Sarana dan prasarana, Informasi usaha, Kemitraan, Perizinan usaha, Kesempatan berusaha, Promosi dagang, dan Dukungan kelembagaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Peran Pemerintah Daerah Mendukung UMKM Naik". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana implementasi peran dan strategi Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi naik kelas di era digitalisasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2008?"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peran dan strategi Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi naik kelas di era digitalisasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah sebagai acuan untuk optimalisasi pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada data penelitian yang tidak berbentuk angka atau bilangan karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat induktif atau kualitatif dan lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014). Metode deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dari suatu serangkaian proses (Toman Sony Tambunan, 2023a). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menggali informasi yang lebih rinci, mendalam, dan kontekstual (Toman Sony Tambunan & Jusmer Sihotang, 2023) (Kevin Gustian Yulius & Jeremy Moody Koamesah, 2023).

Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dimana terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Miles & Huberman, 1994) menguraikan analisis data riset kualitatif diproses dalam 3 jalur yakni reduksi data, *display* data serta pengambilan kesimpulan & verifikasi. Analisis data yang dilakukan dalam riset ini mempunyai dua *type* analisis yakni melakukan analisis ketika mempertajam keabsahan data dan melakukan analisis dengan interpretasi data secara keseluruhan.

Dalam mendukung pengujian dan pemeriksaan data, maka dilakukan dengan pendekatan uji keterpercayaan data (*trustworthines*). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan didasarkan atas kriteria, yaitu kepercayaan (*credibility*), sehingga hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya dan disetujui kebenarannya. Pemeriksaan dan keabsahan data yang diperoleh pada saat penelitian lapangan tentang implementasi peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi naik kelas pada era digitalisasi lebih efektif dilakukan berdasarkan kriteria kepercayaan (*credibility*), sehingga dapat dipertanggung jawabkan seluruh data yang diperoleh pada saat penelitian lapangan.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran dan strategi Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi naik kelas pada era digitalisasi di Kota Medan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mengenai tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana terdapat upaya yang dilakukan Pemerintah, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat harus bersinergis dalam mendukung pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga dapat bertumbuh dan berkembang menjadi suatu usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam menjalankan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 telah didasari atas beberapa prinsip, yakni: Pertama, penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Kedua, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha. Keempat, peningkatan daya saing usaha serta penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, disebutkan bahwa dalam mendukung pertumbuhan iklim usaha bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung pertumbuhan usaha tersebut melalui berbagai kebijakan, yaitu pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Dalam melaksanakan proses pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah pusat maupun daerah memberikan regulasi tentang pembiayaan atau penyediaan dana, serta pinjaman dengan tujuan memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengembangkan dan memperkuat permodalan. (Toman Sony Tambunan, 2021c; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, n.d.)

Upaya untuk menguraikan berbagai fakta dan menganalisis data sehingga bisa menyajikan informasi dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data. Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan berbagai data melalui kegiatan observasi dan melakukan wawancara kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Medan. Pada tahapan ini juga, peneliti melakukan studi dokumentasi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait kebijakan berbasis digitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam mendukung kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Reduksi data. Reduksi maksudnya meringkaskan data yang diperoleh dari subjek riset, kejadian dan situasi di lokasi riset. Pada tahapan ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan. Reduksi data ini berlangsung terus-menerus selama berlangsung. Proses pemilihan data dan memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah, pemaknaan dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti merekam data lapangan dalam bentuk catatan lapangan, ditafsirkan atau diseleksi data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Kegiatan ini akan berlangsung sejak awal sampai akhir tahapan penelitian.
3. Penyajian data (*display data*). Pada tahapan ini, peneliti membatasi penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data bertujuan untuk menceritakan dan menampilkan data secara transparan. Teknik penyajian data yang runtun dan sistematis menjadikan penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan tim peneliti berupa peran pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Medan semakin bertumbuh dan berkembang.
4. Penarikan kesimpulan (*verification*). Penarikan kesimpulan merupakan bagian penelitian yang menunjukkan keutuhan konfigurasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung. Setiap makna yang muncul dari setiap perolehan data harus selalu diuji kebenaran, kekokohan, kecocokan dan kesesuaiannya sehingga validitas tetap terjamin. Kesimpulan



awal yang dikemukakan nantinya masih bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Untuk memperoleh data yang teruji kebenarannya, maka sangat penting dilakukan uji keterpercayaan data (trushworthines) sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan disetujui kebenarannya.

5. Uji keterpercayaan data (trushworthines). Pada penelitian ini, terdapat tiga bentuk pemeriksaan data yang digunakan, yaitu: Pertama, Perpanjangan Keikutsertaan. Artinya, tim peneliti berada di lokasi penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Pada tahap awal tim peneliti memasuki lokasi penelitian, dimana tentunya tim peneliti masih dianggap orang asing. Sehingga informasi yang diberikan tidak mendalam, belum lengkap dan mungkin masih banyak yang akan dirahasiakan. Dengan perpanjangan keikutsertaan pengamatan, tim peneliti memeriksa kembali apakah data yang telah diberikan oleh subjek riset adalah data yang sudah benar. Jika data yang diperoleh setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak benar, maka tim peneliti akan melakukan pengamatan yang lebih luas dan mendalam lagi sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Jika setelah dilakukan pemeriksaan kembali ternyata data sudah benar dan kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Perpanjangan keikutsertaan tim peneliti juga dapat memungkinkan tim peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda yaitu berbagai faktor kontekstual dan pengaruh gejala atau fenomena yang sedang diteliti. Kedua, Meningkatkan ketekunan pengamatan. Artinya, ketekunan pengamatan tim peneliti sangat diperlukan untuk menemukan gejala sosial atau fenomena – fenomena yang terjadi dalam situasi yang sangat relevan. Sehingga tim peneliti dapat memusatkan perhatian secara rinci dan mendalam. Ketekunan pengamatan oleh tim peneliti akan membantu menyediakan kedalaman informasi melalui pengamatan yang rinci dan teliti secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol pada masalah yang sedang diteliti. Peningkatan ketekunan pengamatan ini juga mendukung saat dilakukan pemeriksaan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak dan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang sistematis dan akurat. Sebagai bekal awal, tim peneliti meningkatkan ketekunan melalui bacaan berbagai referensi buku, hasil riset atau dokumentasi lain terkait temuan yang diteliti. Ketiga, Triangulasi. Artinya, melakukan verifikasi sepanjang dilaksanakan penelitian hingga data dianalisis dalam bentuk laporan tertulis. Pada waktu dan menggunakan alat yang berbeda, triangulasi dilakukan untuk memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi data.
6. Triangulasi. Pada penelitian ini, digunakan empat pendekatan triangulasi, yaitu: *Pertama*, Triangulasi sumber. Artinya, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sidiq & Choiri, 2019). Data tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda, dan mana pandangan yang spesifik. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari suatu sumber dengan data yang diperoleh dari sumber lainnya. Teknik yang dilakukan adalah membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dengan data yang diperoleh dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Kedua*, Triangulasi metode. Artinya, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda (Sugiyono, 2014). Mengaplikasikan adanya model-model pengumpulan data secara berbeda seperti observasi dan wawancara, dengan pola yang berbeda. Pada triangulasi metode ini diterapkan dua strategi, yaitu pemeriksaan derajat keterpercayaan data temuan hasil riset melalui beberapa teknik pengumpulan data; serta pemeriksaan derajat keterpercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. *Ketiga*, Triangulasi data. Artinya, pemanfaatan data dari beberapa sumber data dalam suatu riset (Bans-Akutey & Tiimub, 2021). Melalui triangulasi data, peneliti membandingkan beberapa data yang diperoleh dengan cara yang sama dan sumber data yang sama. Triangulasi ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: memastikan data yang valid dari sisi masa, dengan melihat tanggal berapa data tersebut disahkan; serta memastikan data yang valid dari sisi rasionalitas, dengan melihat data-data tersebut apakah rasional atau tidak dilihat dari pendekatan angka yang tertera pada dokumen, serta rasionalitas wawancara dan pengamatan. Rasionalitas data dokumen dimaksudkan untuk memperkuat hasil



wawancara, atau sebaliknya. Setelah dokumen diperoleh dapat saja ditanyakan kepada subjek riset yang lebih mengetahui dalam bentuk wawancara. *Keempat*, Triangulasi teori. Artinya, peneliti mengkonfirmasi data yang diperoleh dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Apabila ternyata tidak cocok, maka data tersebut ditelusuri kembali, sebab ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengumpulannya. Triangulasi teori diterapkan dalam bentuk mencari dan mempelajari teori-teori yang diperlukan untuk mendukung dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Melalui teknik ini peneliti menghubungkan data hasil temuan dengan teori-teori yang dituangkan dalam kerangka teori yang relevan. Berdasarkan empat uraian triangulasi diatas, maka pemeriksaan kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan tentang implementasi peran Pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi Naik Kelas di era *Society 5.0* menjadi lebih efektif dilakukan berdasarkan kriteria kepercayaan (*credibility*) sehingga dapat dipertanggungjawabkan seluruh data yang diperoleh di lapangan dalam riset tersebut.

Berdasarkan tahapan penelitian sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan melakukan pembahasan berdasarkan hasil dari analisis data. Dalam mendukung perkembangan dan kemajuan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga bisa menjadi naik kelas, maka Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan telah melakukan berbagai upaya, yaitu:

1. Membuat Peraturan Daerah sebagai regulasi dalam hal perlindungan dan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Medan. Peraturan Daerah ini, harus mampu mendukung pertumbuhan iklim usaha yang baik, melalui berbagai kebijakan, yaitu berkaitan dengan pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembangaan. Peraturan Daerah tersebut juga diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Medan dalam menetapkan berbagai kebijakan, mulai dari peningkatan: permodalan, fasilitas pendukung, kapasitas usaha, kompetensi sumber daya manusia, pemasaran, promosi, pengelolaan keuangan. Sehingga dapat mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah semakin maju, berkembang, dan berdaya saing. (Jahanshahi, 2011) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah dapat membantu pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Toman Sony Tambunan, 2019) menuliskan bahwa salah satu fungsi dari pemerintah adalah Menjaga iklim persaingan. Dalam hal ini pemerintah perlu membuat undang-undang anti monopoli, undang-undang perlindungan konsumen, pengaturan perusahaan, dan sebagainya.
2. Memberikan dukungan permodalan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk memfasilitasi antara Lembaga Pengelola Dana Bergulir dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaga Pengelola Dana Bergulir akan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Pemerintah Kota Medan telah banyak membantu dalam memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan modal melalui pinjaman Kredit Usaha Rakyat yang disediakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Salah satu syarat yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat adalah Nomor Induk Berusaha sebagai bukti legalitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Bakhtiar et al., 2022) menyebutkan bahwa pemberian dukungan berupa bantuan intensif merupakan hal yang penting dalam mendukung ketahanan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Gamo & Gollagari, 2020) menuliskan bahwa rendahnya perolehan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebabkan oleh tidak efektifnya dukungan pemerintah daerah. (Edi Sofwan, 2021) menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan Kerjasama dengan pihak perbankan untuk memberikan bantuan dan kemudahan dalam penyaluran kredit usaha rakyat, sehingga diharapkan para pelaku usaha dapat berkembang dengan baik. (Mursalin, 2022) Mursalin, *et al.*, (2022) menuliskan bahwa peran keterlibatan Lembaga keuangan melalui memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Anthanasius Fomum & Opperman, 2023) menyatakan bahwa peran inklusi keuangan sangat mendukung keberhasilan usaha mikro. (Toman Sony Tambunan, 2021a)
3. Memberikan bantuan berupa fasilitas pendukung bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk pemberian hibah bantuan peralatan produksi. (Mursalin, 2022) menyebutkan bahwa peran kebijakan pemerintah melalui aspek sarana dan prasarana memiliki nilai



pengaruh dalam meningkatkan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Toman Sony Tambunan, 2021c) menuliskan bahwa beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan guna mendukung peningkatan usaha ekonomi masyarakat, diantaranya melalui: pemberian bantuan sarana pendukung usaha, dan melaksanakan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan teknis sehingga mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha.

4. Memberikan pendampingan dalam pengurusan ijin usaha dan sertifikasi produk. Untuk memenuhi amanah dalam Pasal 37 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. Perizinan sangat berperan penting dalam mendukung perkembangan industri usaha bagi suatu daerah maupun negara. Pertumbuhan industri yang baik akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan bagi suatu daerah atau negara, peningkatan penghasilan masyarakat serta mendukung terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. (Toman Sony Tambunan, 2021c)

Saat ini, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha sebanyak 488. Nomor Induk Berusaha ini sangat penting dan bermanfaat bagi pelaku sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan, diantaranya yaitu: Pertama, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan diprioritaskan menjadi UMKM Binaan Pemerintah Kota Medan, yang akan mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan usaha dan sertifikasi produk. Kedua, Nomor Induk Berusaha menjadi syarat pendukung bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan usaha dari Pemerintah Kota Medan. Ketiga, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan mendapatkan bantuan fasilitas pendukung usaha dari Pemerintah. Keempat, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan mendapatkan pelatihan untuk mendukung peningkatan kompetensi dalam melakukan aktivitas operasionalnya. (Mursalin, 2022) menyebutkan bahwa peran kebijakan pemerintah melalui aspek perizinan memiliki nilai pengaruh dalam meningkatkan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Yenny Febrianty, 2023), menuliskan bahwa pentingnya 'izin berusaha' dalam konteks berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk melindungi, memberikan rasa aman, dan adanya kepastian dalam berusaha.

5. Mendukung para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara kelembagaan. Sehingga memudahkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan koordinasi dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tersebar di berbagai daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Propinsi Sumatera Utara.
6. Mendukung para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan untuk mendapatkan layanan penyediaan kemasan produk, dengan mengikutsertakan semua para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Binaan untuk bergabung dalam "Rumah Kemasan" yang dibangun oleh Pemerintah Kota Medan. Melalui program ini, akan membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas produk dari sisi desain dan bentuk kemasan. Sehingga berbagai produk yang dihasilkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat bersaing dengan produk lainnya.
7. Melakukan pendataan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui aplikasi Sistem Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Simdakop) Kota Medan. Berdasarkan hasil pendataan, dapat diketahui bahwa ada tercatat 38.343 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan. Dari jumlah tersebut, namun ada 1.875 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah mendaftar sebagai binaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
8. Menetapkan program dan melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis digitalisasi, dan untuk peningkatan keterampilan teknis bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah binaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Melalui kegiatan pelatihan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang baik dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan. Sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kuantitas, kualitas, produktivitas, kreatifitas, dan inovasi dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Toman Sony



Tambunan, 2022)) dalam penelitian menyebutkan bahwa semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat yang mengarahkan perubahan sikap dengan berorientasi pada kepedulian. (Susi Desamaryani, 2017) menyebutkan bahwa usaha kecil dan menengah harus selalu meningkatkan kreativitas untuk mampu menciptakan produk-produk yang berinovasi. (Toman Sony Tambunan, 2023a) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja. (Toman Sony Tambunan, 2023b) menuliskan bahwa berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja, diantaranya adalah melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi. (Toman Sony Tambunan, 2023c), menegaskan bahwa Program pelatihan perlu dilakukan oleh suatu perusahaan, guna memperbaiki atau lebih memantapkan berbagai keterampilan dari setiap individu sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih optimal.

9. Dalam mendukung program digitalisasi, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan telah melakukan upaya untuk menjadikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah non-formal menjadi usaha formal. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan diajak untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung peningkatan dan kemajuan usaha, mulai dari kegiatan pengelolaan operasional usaha, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, serta kegiatan pemasaran dan promosi usaha. Untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk meningkatkan penjualan produknya dan memperluas pemasarannya, maka Pemerintah Kota Medan telah membangun aplikasi *Market place* sebagai pasar digital bagi berbagai produk yang dihasilkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Edi Sofwan, 2021)) menyatakan bahwa kendala terbesar yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah permodalan, pemasaran dan persaingan. (Bakhtiar et al., 2022) menuliskan bahwa pemanfaatan teknologi sebagai media pemasaran digital merupakan salah satu cara untuk tetap bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat yang membatasi kegiatan operasional di luar. (Fridayani & Chiang, 2022) menuliskan bahwa dukungan transformasi digital dan dukung penuh dari pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan bisnis, peningkatan pendapatan, dan ketahanan terhadap krisis.
10. Melalui pemanfaatan teknologi, Pemerintah Kota Medan telah membangun sistem informasi data tunggal untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan guna mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi Naik Kelas serta berdaya saing. (Akhmad et al., 2023)) menuliskan bahwa strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dengan program penciptaan iklim usaha yang sehat bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan tujuan memfasilitasi terciptanya lingkungan usaha yang sehat, ekonomis, efisien, dan tidak diskriminatif bagi kelangsungan dan kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Toman Sony Tambunan, 2021d, 2021c)
11. Pemerintah daerah harus membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendukung perluasan akses pasar. Sehingga dapat membantu dalam meningkatkan penjualan produk dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Nursini, 2020) menyebutkan bahwa pengambil kebijakan harus mendukung kepastian pasar produk Usaha Kecil dan Menengah untuk mempertahankan siklus produksi. (Zulpardisyah, 2022) menuliskan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan jaringan bisnis (*networking*) yang kuat menjadi modal untuk menjalankan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien. (Toman Sony Tambunan, 2021b), (Toman Sony Tambunan & Jusmer Sihotang, 2023)

Dalam mendukung perluasan akses pasar dan peningkatan penjualan produk, maka Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan telah memanfaatkan teknologi berbasis digitalisasi dengan cara memberikan fasilitas kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah binaannya untuk menjual, memasarkan, dan memperkenalkan produknya melalui aplikasi E-Katalog. Melalui e-katalog ini, diharapkan setiap instansi pemerintah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Medan, guna memenuhi kebutuhan dalam mendukung kegiatannya, dapat berbelanja melalui e-katalog. Pada aplikasi e-katalog ini, terdapat etalase yang menyajikan atau menawarkan berbagai produk lokal yang dihasilkan dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan. Tabel-2 berikut ini disajikan nama etalase

produk dan jumlah produk dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan yang telah didaftarkan pada aplikasi E-katalog.

Tabel 2. Etalase produk dan jumlah produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan yang telah didaftarkan pada aplikasi e-katalog

Nama Etalase Produk UMK	Jumlah Jenis Produk	Jumlah Penyedia
<u>Alat dan/atau Mesin Pertanian Pemerintah Daerah Kota Medan</u>	50	7
<u>Alat Kebersihan Kantor, Bahan Pembersih, Jasa Pengendali Hama dan Fumigasi Pemerintah Kota Medan</u>	839	28
Alat Tulis Kantor Kota Medan	4890	98
Aspal Kemasan & Beton Ready Mix Kota Medan	13	5
Bahan Pokok Kota Medan	375	16
Bahan, Material dan Peralatan Untuk Penerangan Gedung Kantor Pemerintah Kota Medan	30	7
Belanja Media Pemerintah Daerah Kota Medan	18	11
Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Kota Medan	3	1
Benih Tanaman Perkebunan Pemerintah Daerah Kota Medan	2	1
Beton Precast Kota Medan	1461	20
Beton Ready Mix Kota Medan	6	1
Beton Terpasang Kota Medan	53	5
Cetakan Dan Penggandaan Pemerintah Kota Medan	450	38
Hewan Ternak Pemerintah Daerah Kota Medan	1	1
Hotmix dan Aspal Dingin Pemerintah Kota Medan	1	1
Jasa Keamanan Kota Medan	14	8
Jasa Kebersihan Kota Medan	136	47
Makanan dan Minuman Kota Medan	1620	283
Marka Jalan Terpasang Pemerintah Kota Medan	63	17
Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kota Medan	254	50
Peralatan Elektronik Perkantoran Dan Peralatan Pendukungnya Pemerintah Kota Medan	809	64
Perkakas Pemerintah Kota Medan	265	32
Sepatu Produksi UMKM Kota Medan	79	9
Servis Kendaraan Kota Medan	841	11
Sewa Kendaraan Pemerintah Kota Medan	2	2
Sewa Tenda Dan Perlengkapannya Serta Jasa Dekorasi Pemerintah Kota Medan	31	3
Souvenir Pemerintah Daerah Kota Medan	165	31
Utilitas dan Trotoar Kota Medan	106	8

Sumber: Pemerintah Kota Medan, 2023

12. Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan penjualan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan adalah dengan menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk menggunakan berbagai produk yang dihasilkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan.
13. Kebijakan lainnya untuk mendukung kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Medan, maka Pemerintah Kota Medan melaksanakan kegiatan yang disebut dengan "Beranda Kreatif Medan". Kegiatan ini secara rutin dilakukan pada setiap bulan, yang bertujuan untuk melakukan promosi hasil dari berbagai sektor ekonomi kreatif dan pemasaran di Kota Medan. (Salam & Ananta Prathama, 2022) menuliskan bahwa Pemerintah berperan sebagai inovator untuk menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru pada suatu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat semakin berkembang.



Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Medan telah memberikan perhatian khusus terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terus membina dan memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan tujuan agar para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik. (Sudiby, 2017) menyebutkan bahwa proses dan dukungan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Usaha Kecil dan Menengah. (Harini, 2018) menuliskan bahwa keterlibatan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga keuangan, koperasi, asosiasi usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam kegiatan pelatihan, pembinaan, pendampingan, pendanaan, dan kemitraan memiliki peran penting terhadap kinerja sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

KESIMPULAN

Pemerintah wajib mendukung pertumbuhan, kemajuan dan daya saing sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui berbagai kebijakan, yaitu berkaitan dengan: pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Medan menjadi naik kelas di era digitalisasi, maka Pemerintah Kota Medan telah menetapkan kebijakan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan yaitu: *Pertama*, membuat Peraturan Daerah sebagai regulasi dalam hal perlindungan dan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Medan. *Kedua*, memberikan dukungan permodalan. *Ketiga*, memberikan bantuan berupa fasilitas pendukung. *Keempat*, memberikan pendampingan dalam pengurusan ijin usaha dan sertifikasi produk. *Kelima*, mendukung secara kelembagaan. *Keenam*, mendukung dalam mendapatkan layanan penyediaan kemasan produk. *Ketujuh*, melakukan pendataan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui aplikasi Sistem Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Simdakop) Kota Medan. *Kedelapan*, menetapkan program dan melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis digitalisasi, dan untuk peningkatan keterampilan teknis. *Kesembilan*, melakukan kegiatan pemanfaatan teknologi dalam mendukung peningkatan dan kemajuan usaha. *Kesepuluh*, membangun sistem informasi data tunggal untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan. *Kesebelas*, mendukung perluasan akses pasar dan peningkatan penjualan produk. *Keduabelas*, menetapkan kebijakan dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan penjualan. *Ketigabelas*, melaksanakan kegiatan yang disebut dengan "Beranda Kreatif Medan".

Implikasi praktis dalam penelitian ini adalah pentingnya penerapan kebijakan sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 agar dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan secara berkelanjutan untuk kemajuan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Medan melalui berbagai kebijakan.

Kedepannya, pemerintah Kota Medan perlu lebih meningkatkan perannya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan; menyediakan fasilitas pendanaan alternatif; memberikan bantuan teknis untuk mendukung aktivitas operasional usaha; dan membantu untuk memperluas segmen pasar.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dari aspek lainnya berupa peran pemerintah daerah sebagai inovator, dimana pemerintah daerah sebagai keseluruhan menjadi sumber dalam menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar UMKM dapat semakin maju dan berkembang di era digitalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, A., Khalid, I., & Asdar, A. (2023). Strategy for Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Gowa Regency, Indonesia. *European Journal of Development Studies*, 3(5), 7–15. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2023.3.5.284>
- Anthanasius Fomum, T., & Opperman, P. (2023). Financial inclusion and performance of MSMEs in Eswatini. *International Journal of Social Economics*. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2020-0689>
- Bakhtiar, S., Ramlan, P., Saleh, W., Andreani, A. R., & Herman, B. (2022). The Role of Governments in Developing MSMEs in Line with Social Changes Due to the Covid-19 Pandemic. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10556>
- Bans-Akutey, A., & Tiimub, B. M. (2021). Triangulation in Research. *Academia Letters*. <https://doi.org/10.20935/AL3392>
- Edi Sofwan, et al. (2021). The Role of Local Governments in Empowering MSMEs Through the People's Business Credit Program in West Java Province (Study Based on Business Law). *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(2), 122–129.
- Fridayani, H. D., & Chiang, L. C. (2022). Strengthening the Capacity of Government Apparatus Resources in Supporting Micro Enterprises to “Go Digital” in the Special Region of Yogyakarta. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(2), 25–35. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2022.2.2.230>
- Gamo, K. G., & Gollagari, R. (2020). Role of Local Government and MSMEs Performance: The Case of Ethiopia. *International Journal of Small and Medium Enterprises*, 3(1), 1–17.
- Harini, S. (2018). Analysis of the Effects of Government Policy and the Involvement of Stakeholders on the Performance of MSMEs. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(1), 15–24.
- Jahanshahi, A. Afshar. , et al. (2011). The Relationship between Government Policy and the Growth of Entrepreneurship in the Micro, Small and Medium Enterprises of India. *Journal of Technology Management & Innovation*, 6(1), 65–76.
- Kevin Gustian Yulius & Jeremy Moody Koamesah. (2023). KEPUASAN TAMU DAN PELATIHAN KARYAWAN PADA DEPARTEMEN F&B SERVICE: STUDI KASUS DI SWISS-BELINN KRISTAL KUPANG. *JMRI Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 1(2), 37–45. <https://doi.org/10.61240/jmri.v1i2.13>
- Mawarsari, M. A. (2023). *Tren Digitalisasi UMKM di Indonesia 2023: Tantangan dan Peluang*. <https://Dailysocial.Id/Post/Tren-Digitalisasi-Umkm-Di-Indonesia-2023-Tantangan-Dan-Peluang>.
- Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia. (2020). *Menko Luhut Sebut UMKM Sumut Potensi Lebih Besar Saat Melek Digital*. <https://www.Merdeka.Com/Uang/Menko-Luhut-Sebut-Umkm-Sumut-Potensi-Lebih-Besar-Saat-Melek-Digital.Html?Page=all>.
- Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Memasuki Era Society 5.0, Menko Airlangga Sampaikan untuk Membangun Talenta Digital dan Meningkatkan Literasi Digital*. <https://www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/3397/Memasuki-Era-Society-50-Menko-Airlangga-Sampaikan-Untuk-Membangun-Talenta-Digital-Dan-Meningkatkan-Literasi-Digital>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications Inc.
- Mursalin, Adi. , et al. (2022). The Role of Government Policy and Stakeholder Engagement in Improving Performance of MSMEs in North Kayong Regency. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 2(11).
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Prasetya, A. (2023). *Mengenal Program Pembinaan UMKM Kemenkeu Satu Tahun 2023*. <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel/Baca/15879/Mengenal-Program-Pembinaan-UMKM-Kemenkeu-Satu-Tahun-2023.Html>.
- Salam, M. D., & Ananta Prathama. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137–143.



Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBM)

Volume 1, No. 2, Oktober 2023

ISSN: 3025-9363 (online)

- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Riset Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Penerbit CV. Nata Karya.
- Sudibyoy, Y. A. et al. (2017). The Role of Local Government in Developing Small and Medium-Sized Enterprises. *Journal of Governance and Regulation*, 6(2), 7–13.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta.
- Susi Desamaryani. (2017). The Role of Regional Government in Growing Small and Medium Enterprises Performance Towards Creative Industry in Jambi Province. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 159–169.
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- Toman Sony Tambunan. (2019). *Standar Operasional Prosedur untuk Instansi Pemerintah*. Penerbit Yrama Widya.
- Toman Sony Tambunan. (2021a). *Lembaga Keuangan*. Penerbit Graha Ilmu.
- Toman Sony Tambunan. (2021b). *Manajemen Badan Usaha Milik Desa*. Penerbit Graha Ilmu.
- Toman Sony Tambunan. (2021c). *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*. Penerbit Graha Ilmu.
- Toman Sony Tambunan. (2021d). *Prinsip-Prinsip Penanaman Modal di Indonesia*. Penerbit Graha Ilmu.
- Toman Sony Tambunan. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat Guna Mendukung Pembangunan Masyarakat di Kota Medan. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 105–115.
- Toman Sony Tambunan. (2023a). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. *Journal Business and Management*, 1(1), 42–53.
- Toman Sony Tambunan. (2023b). *Pengantar Bisnis*. Penerbit Graha Ilmu.
- Toman Sony Tambunan. (2023c). *Pengantar Manajemen*. Penerbit Prenada Media.
- Toman Sony Tambunan, & Jusmer Sihotang. (2023). Pelatihan Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Samosir. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(3), 553–565.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Yenny Febrianty. (2023). Socialization of Business Legality for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to Improve Community Economy During the Covid-19 Pandemic in Perca Village, Sindangsari Village, East Bogor City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(7), 300–309.
- Zulpardisyah. (2022). Internationalization of MSMEs Through Networks (Networking) To Improve Welfare. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(5), 889–899.